

Npm: 16810012

ABSTRAK

PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak (studi kasus di Polres Metro), di bawah bimbingan H. Hadri Abunawar, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ariza Umami, S.H., M.H selaku pembimbing II. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan (2) untuk mengetahui hambatan – hambatan apa saja selama dalam proses penerapan konsep *restorative justice* yang dilakukan oleh anak.

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian yang mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan dilakukan langsung dilapangan. Adapun sumber dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer, dengan dilakukannya wawancara secara langsung kepada narasumber, dan narasumber yang di wawancarai yaitu (1) KANIT LAKA LANTAS POLRES METRO, (2) BAPAS KELAS II KOTA METRO dan (3) PEKERJA SOSIAL KOTA METRO. Selanjutnya menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari pengetahuan atau penelaahan yang dilakukan diperpustakaan.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak studi kasus di wilayah hukum polres metro. Dalam penerapannya, berdasarkan dari kasus yang di angkat oleh penulis dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Didapatkanlah hasil penelitian yaitu penyelesaian masalah dengan cara *restorative justice* (Diversi) karna pelaku utama merupakan anak yang masih dibawah umur karena diduga anak tersebut, melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan Raya dan sesuai dengan penjelasan yang telah tertuang didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan, b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Maka anak tersebut wajib dilakukan upaya diversifikasi.

Dari hasil penelitian penulis didapatkanlah sebuah kesimpulan yaitu (1) Penerapan konsep *restorative justice* (diversi) merupakan suatu sistem yang paling

diutamakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anak (2) hambatan-hambatan dalam proses penerapan konsep *restorative justice*, seperti, ketidaktahuan masyarakat terhadap penyelesaian proses hukum khususnya penyelesaian secara *restorative justice (diversi)* dalam penanganan suatu perkara yang melibatkan anak yang dibawah umur.

Kata kunci : Restorative Justice, Pertanggung Jawaban Tindak Pidana, Anak.